

Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Pemahaman Terhadap Produk Unggulan Pada Masyarakat Kedepatian Semerap

**Lili Naili Hidayah, Raffles, M. Amin Qodri, M Zulfa Aulia
Herlina Manik**

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
e-mail: lilinailihidayah@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masyarakat mengenai terhadap peningkatan pemahaman terhadap produk unggulan di masyarakat kedepatian, Semerap, Kerinci.. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memahami produk unggulan daerah . sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap produk unggulan daerah tempatan. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, bahwa dengan adanya produk unggulan mampu menimbulkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Produk Unggulan, potensi peningkatan ekonomi masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi salah satu cara mengoptimalkan produk unggulan atau komoditas unggulan. Produk unggulan ini akan memberikan manfaat dalam pengoptimalan sumber daya yang ada dan mampu memberikan suatu pengetahuan tentang suatu bahan yang memiliki nilai ekonomis lebih. Selain itu, dengan adanya produk unggulan mampu menimbulkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat suatu wilayah tersebut.

Kesenjangan pembangunan ekonomi yang dijalankan daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematis dan sesuai potensi ekonomi yang dimilikinya. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya

daya saing ekonomi daerah tersebut. Rendahnya daya saing ekonomi daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kedepatian semerap berada di tepian danau kerinci dan berada di kaki bukit barisan. Kedepatian semerap merupakan kerapatan desa yang berada di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Pada awalnya kedepatian semerap hanya terdiri atas satu desa yakni desa semerap, dalam perkembangannya desa semerap mekar menjadi 3 (tiga) desa yakni Desa Semerap, Desa Koto Baru, dan Desa Koto Patah.

Dengan kondisi geografis yang berada ditepian danau dan berada dikaki bukit barisan maka kedepatian Semerap memiliki banyak diuntungkan oleh kondisi alamnya. Potensi alam itu juga menciptakan produk unggulan daerah kedepatian semerap. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci tahun 2015 terdapat 16 jenis tanaman perkebunan rakyat dan 1 jenis perkebunan besar yang dihasilkan di Kabupaten Kerinci yang tersebar pada 16 kecamatan yaitu : kulit manis, cengkeh, karet, kakao, kelapa sawit, tembakau, kopi robusta, tebu, kopi arabika, pinang, kemiri, vanili, nilam, lada, kelapa, aren dan teh. Dari data tersebut terlihat bahwa setiap jenis tanaman perkebunan rakyat diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pengembangan tanaman perkebunan rakyat ini perlu di usahakan secara efektif dan efisien. Dari 16 jenis tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Kerinci akan dipilih berdasarkan ekonomi basis sehingga diperoleh komoditi unggulan dengan mempertimbangkan aspek pemasaran hasil produksi, aspek ketersediaan bahan baku ,aspek ketersediaan tenaga kerja terampil, aspek teknologi produksi dan aspek akses kesumber modal sehingga diperoleh komoditas unggulan perkebunan rakyat yang menjadi dasar pembangunan perkebunan di Kabupaten Kerinci. Lebih lanjut komoditas unggulan terpilih di analisis guna memperoleh strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Kerinci.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian yakni masyarakat masih belum begitu menyadari akan produk produk unggulan yang merupakan potensi daerahnya yang dapat digunakan sebesar besar untuk dijadikan sumber daya alam bagi pembangunan daerah kerinci. Dan pemetaan dibutuhkan untuk menentukan strategi jitu serta pendaftaran produk yg terkait dengan indikasi geografis dibutuhkan untuk membuat branding terhadap produk unggulan tersebut. Melihat permasalahan mitra tersebut maka sehingga penyuluh tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, diskusi berlangsung antara tim peenyuluhan hukum dengan Kepala Desa Koto Patah Semerap dan Desa Pasar

Semerap, untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pemetaan produk unggulan daerah untuk modal bagi pembangunan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.¹

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Produk unggulan merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Sedangkan yang disebut pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.

Ada beberapa faktor inti yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan di era otda, misal: kemampuan struktural organisasi, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor utama untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya

¹ Sudarsono, 2001. *Konsep Ekonomi: Uang dan Bank*. Rineka Cipta: Jakarta.

karena pelaksanaan otda yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.²

Pemberdayaan yang berbasis ekonomi lokal akan membantu penyerapan tenaga kerja, maka daerah dituntut bisa memetakan produk unggulan yang dimiliki daerahnya. Identifikasi terhadap produk unggulan tentu sangat beragam serta bisa merujuk pada aspek pendekatan yang berbeda. Artinya, suatu produk bisa disebut unggulan kalau sifatnya padat karya, nilai ekspornya tertinggi, investasinya yang terbesar, dan atau mungkin penggunaan basis sumber daya ekonomi lokalnya adalah terbesar. Oleh karena itu perlu ada kejelasan batasan yang dimaksud dengan produk unggulan agar pemahamannya tidak justru bias. Seperti kabupaten Kerinci yang mempunyai produk unggulan, perlu meningkatkan nilai optimalisasi dari produk unggulan itu bisa ditumbuhkembangkan agar memberi aspek kemanfaatan secara makro, sistematis, dan berkelanjutan.

Menurut Bustanul Arifin Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan di suatu daerah dengan memanfaatkan sumberdaya setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Identifikasi atas produk-produk unggulan di daerah pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kepedulian para elite di daerah. Artinya, elite daerah perlu bersungguh-sungguh menentukan arah kebijakan ekonomi regional di daerah. Pemilihan aplikasi strategi pengembangan ekonomi lokal menjadi begitu krusial dalam konteks desentralisasi ekonomi dan otda seperti sekarang. Setiap daerah otonom perlu menjadi motivator dan fasilitator dalam bentuk penyediaan basis data dan informasi dalam menggalang kerjasama antar daerah dan dalam fungsi koordinasi yang dijalankan propinsi. Elit di tingkat propinsi perlu menjadi koordinator untuk mampu merumuskan - menjalankan orkestra pengembangan ekonomi daerah, harus membawa kepentingan nasional, keutuhan bangsa dan kemajemukan perkembangan ekonomi³

Kabupaten Kerinci selain dikenal sebagai penghasil kopi dan teh, juga penghasil Kayu Manis (*Cassia vera*). Kekayaan sumber daya alam kabupaten ini sangat besar, jika dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran

² Dewi, Elita, Identifikasi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, 2002, digitized by USU digital library.

³ Arifin, Bustanul, Refleksi: Interaksi birokrasi dengan dunia usaha, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, vol.7, no.3, juli, hal.1-7, 2006

masyarakatnya, tentunya pertanyaan diawal tulisan tadi tidak akan terjadi. Kopi Kerinci yang terkenal dapat dinikmati oleh masyarakat Kerinci dan dapat membuka peluang usaha baru. Ekspor kayu manis dapat dilakukan dari pelabuhan di Jambi dan dapat memberikan *trickle down effect* ke perekonomian rakyat.

METODE

Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan rencana dalam usulan pengabdian pada masyarakat di lakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan metode penyampaian materi dengan metode ceramah secara tatap muka dengan anggota unsur perangkat desa, depati ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam kawasan kedepatian semerap. Kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta penyuluhan hukum. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan metode pendekatan sebagai berikut :

Persiapan sasaran mitra

Sebelum kegiatan penyuluhan kerja dilakukan terlebih dahulu melakukan penjajakan untuk menentukan permasalahan hukum apa yang dihadapi oleh masyarakat Semerap. Dari penjajakan tersebut ditemukan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan produk unggulan. Sasaran kemudian di arahkan kepada masyarakat luas terutama dalam wilayah semerap.

Tabel 1. Kegiatan Pokok

| No | Kegiatan | Tujuan Kegiatan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang produk unggulan sebagai sarana peningkatan pembangunan ekonomi | Peserta pengabdian memahami dan menyadari tentang potensi daerahnya. |
| 2 | Penjelasan tentang : produk unggulan yang terpetakan secara baik akan mmberikan branding bagi daerah dan akan menarik investor untuk membangun daerah setempat | Peserta pengabdian memahami dan manyadari bahwa produk unggulan daerah akan membawa dampak lebih luas terhadap pembangunan daerah. |

RANCANGAN EVALUASI

Evaluasi dilakukan sejak awal kegiatan, kriteria evaluasi adalah jumlah kehadiran dan persentase keaktifan anggota Mitra pada waktu ceramah, diskusi. Rancangan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. dilakukan penyebaran kuisioner guna mengukur kemampuan dan pemahaman audiens dan masyarakat umum sehubungan dengan materi sosialisasi guna mengetahui dan mengukur tercapainya sasaran sosialisasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna membandingkan pemahaman sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan. Adapun Indikator pencapaian tujuan adalah:
 - 1) Hadir ketika ceramah .dilaksanakan.
 - 2) Aktif atau tidak aktifnya setiap anggota masyarakat ketika berdiskusi dan tanya jawab.
 - 3) Hadir dan aktif pada penyuluhan hukum.
2. Pelaporan dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi. Pelaporan selain dalam bentuk deskriptif kualitatif juga di tampilkan visualisasi kegiatan dalam bentuk gambar pada saat diselenggarakannya penyuluhan hukum di lokasi penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Desa Semerap, yang sebagian besar di ikuti oleh kurang lebih . Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara tatap muka dengan acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dan selesai pada pukul 12.00 WIB. Segala persiapan acara dibantu o unsur perangkat desa, depati ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dengan tim penyuluhan.

Materi Kegiatan Sosialisasi

Setiap daerah memiliki komoditas atau industri unggulan yang mewakili potensi pengembangan wilayah tersebut. Industri unggulan merupakan industri yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya dilihat dari letak geografisnya, tetapi sebagai industri yang merambah ke berbagai sektor ekonomi. saluran sehingga dapat menggerakkan perekonomian, perekonomian secara keseluruhan.⁴

Ketika sector ekonomi telah terbuka satu persatu bagi pembangunan maka akan berkelanjutan pembangunan suatu wilayah tersebut. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dikerinci , dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menggenjot roda perekonomian pada sektor-sektor yang dijadikan sektor unggulan di kerinci dengan melakukan

⁴ Silvia Rahayu, Osi Hayuni Putri, Penentuan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021 (152-165)

intensifikasi sekaligus ekspansi pada sektor-sektor yang potensial. Ketika berbicara tentang potensi suatu daerah maka perlu dilakukan pemetaan potensi daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Sebab, pada dasarnya, sumber daya alam dan lingkungan memiliki daya dukung beban yang sangat terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tanpa memperhitungkan kapasitas sumber daya dan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan di masa depan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah tentang mencari distribusi pembangunan yang adil antar generasi, hari ini dan di masa depan. pembangunan pada dasarnya berorientasi pada ekonomi, yang dapat diukur keberlanjutannya menurut tiga kriteria. Khususnya: (1) Tidak pemborosan sumber daya alam, menguras sumber daya alam; (2) Tidak ada pencemaran dan dampak lingkungan lainnya; (3) Operasi harus dapat meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan atau diganti.⁵

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup upaya untuk mencapai, pertama, distribusi manfaat dari hasil pembangunan lintas generasi (intergenerational equity), yang berarti penggunaan sumber daya alam untuk tujuan pertumbuhan harus mengingat batas-batas wajar yang ditempatkan pada penguasaan ekosistem atau sistem lingkungan dan terhadap sumber daya alam yang terbarukan dan menekankan eksploitasi sumber daya alam yang tak tergantikan sesedikit mungkin. Kedua, melindungi atau melindungi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada, serta mencegah terjadinya gangguan ekosistem untuk menjamin kualitas kehidupan tetap baik bagi generasi mendatang. Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata untuk tujuan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan antar generasi. Keempat, menjaga kesejahteraan rakyat (masyarakat) secara berkelanjutan baik sekarang maupun di masa yang akan datang (dari segi konten). Kelima, mempertahankan manfaat dari pengembangan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memiliki manfaat jangka panjang atau antargenerasi.

⁵ Pembangunan berkelanjutan : peran dan kontribusi Emil Salim Iwan Jaya Azis, 1953-, editor; Napitupulu, Lydia M., editor; Patunru, Arianto Arif, editor; Budy P. Resosudarmo, editor (Kepustakaan Populer Gramedia, 2010)

Keenam, menjaga kualitas atau kualitas hidup manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.⁶

Kabupaten Kerinci memiliki potensi besar dan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang kegiatan perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian. Kementerian perdagangan pada tahun 2013 mencatat sepuluh komoditas utama ekspor non migas yang terdiri dari TPT, elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Dari sepuluh komoditas utama ekspor non migas sebanyak lima komoditi perkebunan yaitu TPT, karet dan produk karet, sawit, kakao, dan kopi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbukanya pasar bagi produk-produk perkebunan. Komoditi unggulan perkebunan diharapkan dapat meningkatkan devisa dari ekspor, dan juga untuk bahan baku industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Kerinci, baik untuk pelaku di subsektor hulu (on farm), maupun di subsektor hilir.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci tahun 2015 terdapat 16 jenis tanaman perkebunan rakyat dan 1 jenis perkebunan besar yang dihasilkan di Kabupaten Kerinci yang tersebar pada 16 kecamatan yaitu : kulit manis, cengkeh, karet, kakao, kelapa sawit, tembakau, kopi robusta, tebu, kopi arabika, pinang, kemiri, vanili, nilam, lada, kelapa, aren dan teh. Dari data tersebut terlihat bahwa setiap jenis tanaman perkebunan rakyat diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pengembangan tanaman perkebunan rakyat ini perlu di usahakan secara efektif dan efisien. Dari 16 jenis tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Kerinci akan dipilih berdasarkan ekonomi basis sehingga diperoleh komoditi unggulan dengan mempertimbangkan aspek pemasaran hasil produksi, aspek ketersediaan bahan baku, aspek ketersediaan tenaga kerja terampil, aspek teknologi produksi dan aspek akses ke sumber modal sehingga diperoleh komoditas unggulan perkebunan rakyat yang menjadi dasar pembangunan perkebunan di Kabupaten Kerinci.

Lebih lanjut komoditas unggulan terpilih di analisis guna memperoleh strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Kerinci. Pemetaan akan produk unggulan yang dimiliki. Tentunya sangat dibutuhkan sehingga pembangunan yang dijalankan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa merugikan potensi yang dimiliki.

Beberapa produk unggulan yang dimiliki telah didaftarkan ke dalam produk unggulan yang dilindungi indikasi geografis. Tentunya dengan strategi yang pas akan membawa peningkatan pembangunan ekonomi Kabupaten Kerinci. dan setelah mengadakan pemetaan akan produk unggulan daerah yang dapat

⁶ Sutamihardja, 2004 Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB

dilakukan maka perlu berupaya untuk menciptakan identitas kompetitif suatu daerah dan mempromosikannya kepada publik melalui strategi dan sinergi. Ketika identitas/ branding ini melekat pada suatu wilayah dan kemudian menjadi sebuah merek, hal itu menarik perhatian publik. Mendorong investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.

Adapun Hasil yang dicapai dalam pengabdian tentang Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Unggulan Di Masyarakat Kedepatian Semerap Yang Dilindungi Oleh Undang -Undang :

1. Dari kegiatan penyuluhan hukum ini akan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan produk unggulan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk dikenali oleh investor produk yang merupakan unggulan daerah.
2. Mendorong aparatur pemerintahan untuk memetakan produk unggulan daerah demi pembangunan berkelanjutan

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 85% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi yang disampaikan yakni sehubungan dengan kedudukan hukum konsumen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- 2) 85% peserta penyuluhani berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi sosialisasi serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan;

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Tim Penyuluh. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi materi sosialisasi yakni Urgensi pencantuman label pada kemasan

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Potensi unggulan daerah yang

dipetakan secara tepat dan strategis akan berdampak pada pengenalan identitas daerah kepada investor, dan akan mendorong tingkat ketertarikan investor masuk ke kerinci dan ikut membangun daerah kerinci secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai kegiatan pengabdian PPM ini melalui sumber Dana DIPA-PNBP pada Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400950/2019, Tanggal 05 Desember 2018, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: B/129/UN21.18/PM.01.01/2019 Tanggal 7 Mei 2019 dan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 2279/UN21.18/PM.01.01/2019, tanggal 7 Mei 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudarsono,. Konsep Ekonomi: Uang dan Bank. 2001, Rineka Cipta: Jakarta.
Dewi, Elita, Identifikasi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, 2002, digitized by USU digital library.

Jurnal

Silvia Rahayu, Osi Hayuni Putri, Penentuan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021 (152-165)
Arifin, Bustanul, Refleksi: Interaksi birokrasi dengan dunia usaha, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, vol.7, no.3, juli, hal.1-7, 2006
Arianto Arif, editor; Budy P, Pembangunan berkelanjutan : peran dan kontribusi Emil Salim Iwan Jaya Azis, 1953-, editor; Napitupulu, Lydia M., editor; Patunru,. Resosudarmo, editor (Kepustakaan Populer Gramedia, 2010)
Sutamihardja, 2004 Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB

Undang Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.